



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG
RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004-2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan di provinsi Lampung dapat berdayaguna, diperlukan adanya arah dan kebijaksanaan daerah khususnya untuk jangka waktu lima tahun yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah atau Rencana Strategik yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Rencana Strategik atau dokumen perencanaan daerah dimaksud harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari maksud dan ketentuan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategik (Renstra) Propinsi Lampung tahun 2004-2009 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 51; Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembaran daerah Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004-2009**

Pasal 1

Rencana Stratejik (RENSTRA) Provinsi Lampung tahun 2004-2009 terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan program prioritas serta indicator kinerja.

Pasal 2

- (1) Rencana Stratejik (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Lampung dalam periode tahun 2004-2009.
- (2) Rencana Stratejik (RENSTRA) Provinsi Lampung dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibiayai oleh sumber dana APBD, APBN dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Rencana Stratejik (RENSTRA) periode 2004-2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka Rencana Stratejik Provinsi Lampung tahun 2004-2009 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II POTENSI DAN KONDISI DAERAH

- 2.1 Potensi dan Kondisi Sumberdaya Manusia
- 2.2 Potensi dan Kondisi Ekonomi
- 2.3 Potensi dan Kondisi Prasarana Wilayah
- 2.4 Potensi dan Kondisi Pemerintahan yang Baik (good governance)
- 2.5 Potensi dan Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- 2.6 Potensi dan Kondisi Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Hukum yang Terkendali
- 2.7 Potensi dan Kondisi Budaya Daerah
- 2.8 Potensi dan Kondisi Keterpaduan dan Kesinergian Pembangunan daerah dan kabupaten/Kota

BAB III ISSUE POKOK PEMBANGUNAN

- 3.1 Issue Sumber Daya Manusia
- 3.2 Issue ekonomi
- 3.3 Issue Prasarana Wilayah
- 3.4 Issue Pemerintahan yang Baik (good governance)
- 3.5 Issue Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 3.6 Issue Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Hukum yang Terkendali
- 3.7 Issue Budaya Daerah
- 3.8 Issue Keterpaduan dan Kesinergian Pembangunan Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota

BAB IV VISI, MISI, DAN NILAI

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Nilai

BAB V ANALISI LINGKUNGAN STRATEJIK

- 5.1 Analisis Lingkungan Internal
- 5.2 Analisis Lingkungan Eksternal
- 5.3 Faktor Kunci Keberhasilan

BAB VI TUJUAN DAN SASARAN

BAB VII STRATEJI (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

- 7.1 Kebijakan
- 7.2 Program Prioritas

BAB VIII INDIKATOR KINERJA

- 8.1 Indikator Kinerja Sumberdaya Manusia
- 8.2 Indikaor Kinerja Ekonomi
- 8.3 Indikator Kinerja Prasarana Wilayah
- 8.4 Indikator kinerja Kepemerintahan yang Baik (good governance)
- 8.5 Indikator Kinerja Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- 8.6 Indikator Kinerja Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Hukum yang Berkeadilan
- 8.7 Indikator kinerja Budaya Daerah
- 8.8 Indikator Kinerja Keterpaduan dan Kesinergian Pembangunan daerah Provinsi dan kabupaten/Kota

BAB IX KAJIDAH IMPLEMENTASI

- 9.1 Kaidah Perencanaan
- 9.2 Kaidah Pelaksanaan
- 9.3 Kaidah Pengawasan

BAB X PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 4

Isi beserta uraian rincian bab-bab dimaksud dalam Pasal 3, termuat dalam naskah rencana strategik (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini merupakan dasar atau landasab dalam:

- a. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta strategi dan Prioritas APBD setiap tahun mulai tahun 2005 sampai dengan tahun2009;
- b. Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- c. Acuan pokok dalam penyusunan RENSTRA Satuan Kerja; dan
- d. Acuan dalam penyusunan RENSTRa Kabupaten /Kota yang disusun dalam periode 2004-2009 dalam upaya menuju dan atau mewujudkan kesinergisn dsn keterpaduan Daerah Lampung.
- e. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah propinsi Lampung Tahun 2005, Tahun2006, tahun2007, tahun 2008, dan tahun2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Dalam upaya mensinergikan RENSTRA Provinsi Lampung tahun 2004-2009 dengan RENSTRA Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat melakukan kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2001-2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

- (1) Apabila dikemudian hari ternyata Rencana Strategis Provinsi Lampung dan atau kebijakan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dipandang perlu untuk diubah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka peraturan daerah ini ditinjau kembali.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 21 Januari 2004

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN.Z.P